



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 52 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah menyusun Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024;
- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 254/PL.02.4-BA/1104/2024 tanggal 5 Oktober 2024 tentang Penetapan Jadwal Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Kampanye

jdih.kpu.go.id/aceh/acehtengah

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Alat Peraga dan Rapat Umum Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di kabupaten Aceh Tengah;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.
11. Keputusan Komisi Independen Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU, sebagai acuan bagi peserta Pemilihan dalam melaksanakan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024;

KETIGA : Kampanye Rapat Umum dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali oleh masing-masing Pasangan Calon, dengan memperhatikan jadwal dan lokasi yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan Tim Kampanye Pasangan Calon menyampaikan pemberitahuan tertulis pelaksanaan kegiatan Kampanye Rapat Umum kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dan Panitia

Pengawasan Pemilihan Aceh Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan Kampanye dimulai;

- KEEMPAT : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA meliputi:
- a. Bentuk dan media kampanye;
 - b. Nama Calon dan juru kampanye;
 - c. Tempat dan waktu;
 - d. Tingkatan Kampanye;
 - e. Sarana yang digunakan;
 - f. Tema Kampanye;
 - g. Perkiraan jumlah peserta/sasaran ;dan
 - h. Penanggung Jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Takengon
Pada tanggal : 7 Oktober 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Zainal Arifin

SALINAN

Lampiran : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 52 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	TANGGAL PELAKSANAAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
1	BARDAN SAHIDI – KARIMANSYAH I	16 DAN 20 NOVEMBER 2024	LAPANGAN MUSARA ALUN TAKENGON
2	IRMANSYAH - AZZA AFRI SAUFA	TIDAK MENGIKUTI KAMPANYE RAPAT UMUM	
3	Drs. SHABELA ABUBAKAR, M.I.Kom. - EKA SAPUTRA, S.T.	TIDAK MENGIKUTI KAMPANYE RAPAT UMUM	
4	AL Aidin Abu Abbas - Anda Suhada	TIDAK MENGIKUTI KAMPANYE RAPAT UMUM	
5	Drs. HAILI YOGA, M.Si. - MUCHSIN HASAN, M.S.P.	TIDAK MENGIKUTI KAMPANYE RAPAT UMUM	

Ditetapkan : di Takengon
Pada tanggal : 7 Oktober 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum

